



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0284/Pdt.G/2012/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer RSMY, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut; -

Telah memeriksa berkas perkara; -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi keluarga

Penggugat di muka persidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 10 Mei 2012 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA nomor Register: 0284/Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 10 Mei 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 08 Januari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/28/1/2010, tanggal 09 Januari 2010; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di BENGKULU. Kemudian berpisah dan Penggugat pergi ke tempat kakak Penggugat; -
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak bulan April 2012 mulai sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - Pencemburu; -
 - Tergugat sering melakukan kekerasan atau menyakiti jasmani Penggugat (KDRT) terhadap Penggugat. Sebagai bukti keterangan visum dari RSUD M. Yunus terlampir;
 - Bahwa pada tanggal 23 bulan April 2012 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena cemburu saya mencuci baju kerja saya, Tergugat marah-marah dan melemparkan asbak mengenai kepala saya sehingga mengakibatkan kepala saya mengeluarkan darah. Dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi ke rumah kakak Penggugat hingga sekarang ini selama lebih kurang 2 minggu dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi; -
4. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 3 yang berbunyi sebagai berikut :
 - Angka tiga (3) yaitu : Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
5. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat; -
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil; -

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (3); -
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kepersidangan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu juga Penggugat dan Tergugat telah memilih dan menghadap Mediator (ROZALI, BA,SH) untuk diadakan Mediasi, namun dari hasil laporan Mediator tanggal 14 Juni 2012 Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sementara Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim dan Mediator untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan materi perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada sidang tanggal 28 Juni 2012 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 08 Januari 2010, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa, tidak benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan saya cemburu;

Bahwa, benar saya pernah melempar kaleng sarden yang dijadikan sebagai asbak rokok dan mengenai kepala Penggugat, saya tidak sengaja melempar, saya hanya sekedar menakut-nakuti Penggugat saja, saya sudah menahan supaya Penggugat tidak pergi, namun Penggugat menelpon kakaknya, lalu Penggugat dibawa ke Rumah Sakit M. Yunus oleh kakak Penggugat;

Bahwa, saya sudah minta maaf kepada Penggugat dan sudah 4 kali menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau pulang ;-

Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;- -

Bahwa, saya tidak mau bercerai dengan Penggugat, karena masih mencintai Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

- 1 Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/28/1/2010, tanggal 09 Januari 2010 (P.1);
- 2 Photo copy Kartu Berobat tanggal 23 April 2012 (P.2); -

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi keluarga masing-masing:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPK, pekerjaan PNS pada RSUD M. Yunus, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Penggugat, tetapi saksi pernah merawat Penggugat di ruang IGD RSUD M. Yunus Bengkulu; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, tetapi tahu kalau penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu pada tanggal 23 April 2012, Penggugat mengalami cidera kepala pada jam 13.30 WIB Penggugat diantar keluarganya datang ke IGD rumah sakit umum M. Yunus Bengkulu, karena dilempar dengan kaleng dencis oleh suaminya/Tergugat kejadiannya di rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu bekas lemparan tersebut menyebabkan kepala Penggugat bagian belakang benjol tapi tidak sampai keluar darah; -
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dirawat di RSUD M. Yunus tetapi tidak sampai dirawat inap di rumah sakit karena setelah diobati lukanya oleh dokter Prima Penggugat langsung disuruh pulang;
- Bahwa, saksi tahu benjolan Penggugat tersebut berukuran 5x5 cm atau sebesar telur ayam kampung; -

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa, hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat dengan jarak rumahnya kurang lebih 50 meter;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah tapi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat suami isteri; -
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bengkulu dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar yang disebabkan karena Tergugat pencemburu, seperti kalau ada orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat depan rumah Penggugat, Penggugat tidak boleh menegurnya, kalau Penggugat menegurnya maka Tergugat marah; -

- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih sejak 3 bulan Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah kakaknya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa Tergugat di depan persidangan telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi, namun kesempatan yang diberikan tidak dimanfaatkan oleh Tergugat, Tergugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu keterangan saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar; -

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita cara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan alat bukti (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volleding bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, disamping itu juga Penggugat dan Tergugat telah memilih serta menghadap mediator (ROZALI, BA,SH) berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juni 2022 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan materi perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2012 dimana dalil gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi, bukti P.2 Kartu berobat/Intalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus terbukti Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan menyakiti badan /jasmani Penggugat atau melanggar sighthot ta'lik talak angka 3 yang mengakibatkan kepala Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benjol sebesar telur ayam dan Penggugat di rawat di Rumah Sakit M.Yunus Bengkulu ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, masing-masing bernama (SAKSI I dan SAKSI II) keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat menguatkan apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 2 tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada tanggal 23 April 2012, karena Tergugat cemburu dengan Penggugat, Tergugat marah-marah dan melemparkan asbak rokok yang terbuat dari kaleng sarden tepat mengenai kepala Penggugat sehingga mengakibatkan kepala Penggugat membengkak, kemudian Penggugat dirawat di IGD Rumah Sakit Umum M. Yunus, dengan demikian harus dinyatakan Penggugat berhasil membuktikan kebenaran gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melanggar sumpah ta'lik talak angka 3 (tiga) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi isi pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Jika thalaq digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah thalaq itu bila berwujud syaratnya” ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Pengugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga; -

Menimbang, bahwa Pengugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini mereka bina bersama, maka Majelis Hakim menaruh keyakinan kuat bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu tidak ada manfaatnya ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Pengugat merupakan i'tikat baik Tergugat secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya gugatan Pengugat bukan tergantung dari berat atau tidaknya Tergugat untuk bercerai dengan Pengugat, namun tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Pengugat yang dijadikan dasar alasan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pengugat dikabulkan sesuai dengan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan Pengugat dengan Tergugat untuk mencatat perceraian tersebut ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 3 (tiga);
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. NADIMAH sebagai Ketua Majelis, Dra. FAUZA M dan SULAIMAN TAMI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh ROCHMATUN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. NADIMAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

Dra. FAUZA M.

SULAIMAN TAMI, SH

Panitera Pengganti,

Dto

ROCHMATUN, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2 Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan Penggugat 1 kali	: Rp. 60.000,00
4 Biaya Panggilan Tergugat kali	: Rp. 50.000,00
5 Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
6 Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah Biaya	Rp. 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)